



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I Ketut Budiantara, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale

Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Pemohon I**;

Ni Kadek Tastri Niagari, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler

Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya

disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para Pemohon yang berperkara;

Mendengar keterangan Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah No. 474.2/1509/BBAN/VII/2024 Sesuai Tata cara Umat Hindu;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : Ni Komang Triana Wulandari

Umur : 16 Tahun

Tempat/Tgl Lahir : Jembrana / 16-10-2007

Agama : Hindu

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung,
Negara, Kabupaten Jembrana, Bali

dengan calon Suami;

Nama : Arya Tangkas Prasetya
Umur : 24 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar / 05-06-2000

Agama : Hindu
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Lingk. Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale
Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali

selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon saat dilangsungkan upacara pawiwahan secara adat berusia 16 Tahun 9 Bulan;
7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, serta sudah siap menjadi seorang suami;
9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Ni Komang Triana Wulandari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 16 Oktober 2007, yang lahir dari pasangan suami istri I Ketut Budiantara dan Ni Kadek Tastri Niagari, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama Arya Tangkas Prasetya, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2000, yang lahir dari pasangan suami isteri Ferry Hendrawan dan Ni Made Tini
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101013112680279 atas nama I Ketut Budiantara, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101014408760006 atas nama Ni Kadek Tastri Niagari, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101011205090539 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Buadiantara, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2711201227125 tertanggal 03 Desember 2012, atas nama Ni Komang Triana Wulandari, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kawin/ Nikah Nomor 474.2/1509/BBA/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024 atas nama I Ketut Budiantara dengan Ni Kadek Tastri Niagari, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 648/WNI/2003 antara Ferry Hendrawan dan Ni Made Tini, tanggal 01 September 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101022212760003 atas nama Ferry Hendrawan tertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101025408800007 atas nama Ni Made Tini tertanggal 02 September 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101010907150004 tanggal 24 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Ferry Hendrawan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101020506000003 atas nama Arya Tangkas Prasetya tertanggal 03 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Universitas Triatma Mulya atas nama Arya Tangkas Prasetya tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3415/IST/2003.2000 tertanggal 18 November 2003, atas nama Arya Tangkas Prasetya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Komang Triana Wulandari tertanggal 09 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-

14. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. I Ketut Ardana

- Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ni Komang Triana Wulandari;
- Bahwa nama calon suami adalah Arya Tangkas Prasetya;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pacaran;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena saat melangsungkan pernikahan, anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pernikahan secara adat agama Hindu tanggal 14 Mei 2024 di Kel/Desa Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan secara adat tersebut anak para Pemohon berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dan sekarang sudah melahirkan pada tanggal 01 Agustus 2024 sehingga para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, semua keluarga sudah setuju;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah secara adat anak para Pemohon dan calon suaminya tinggal di rumah calon suaminya di Lingkungan Pangkung Manggis, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sekarang anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah, namun nantinya mengikuti program kejar paket;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa orangtua dari mempelai perempuan maupun laki-laki semua setuju atas perkawinan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan saudara;

2. I Gede Widiana

- Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ni Komang Triana Wulandari;
- Bahwa nama calon suami adalah Arya Tangkas Prasetya;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pacaran;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena saat melangsungkan pernikahan, anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pernikahan secara adat agama Hindu tanggal 14 Mei 2024 di Kel/Desa Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan secara adat tersebut anak para Pemohon berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dan sekarang sudah melahirkan pada tanggal 01 Agustus 2024 sehingga para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, semua keluarga sudah setuju;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



- Bahwa setelah menikah secara adat anak para Pemohon dan calon suaminya tinggal di rumah calon suaminya di Lingkungan Pangkung Manggis, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sekarang anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah, namun nantinya mengikuti program kejar paket;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa orangtua dari mempelai perempuan maupun laki-laki semua setuju atas perkawinan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan saudara;

Menimbang bahwa di persidangan para Pemohon telah menghadirkan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak para Pemohon, keberlanjutan Anak para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah perihal dispensasi kawin;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Negara mengeluarkan penetapan agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Ni Komang Triana Wulandari untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama Arya Tangkas Prasetya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi I Ketut Ardana dan saksi I Gede Widianana yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Disepensasi Kawin yang mengandung kaidah hukum:

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang; dan
2. Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Orang Tua/Wali, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Identitas Penduduk para Pemohon, bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Kartu Keluarga para Pemohon dan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kawin/Nikah serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dan oleh karena agama Anak dan agama para Pemohon adalah sama yaitu agama hindu maka dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa mengenai pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya yaitu pemberian dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Ni Komang Triana Wulandari untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama Arya Tangkas Prasetya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak". Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Disepensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, dan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga para Pemohon, diperoleh fakta bahwa umur Anak saat ini adalah 16 (enam belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan para Pemohon, keterangan Calon Suami dan keterangan Orang Tua Calon Suami yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2024 di Kelurahan/Desa Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Calon Suami, keterangan para Pemohon dan keterangan Orang Tua Calon Suami, diperoleh pula fakta bahwa Anak para

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melahirkan seorang bayi pada tanggal 01 Agustus 2024 hasil hubungan antara Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak tersebut;

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Anak para Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan persusuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Calon Suami, keterangan para Pemohon dan keterangan Orang Tua Calon Suami yang saling bersesuaian, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon Suami;

Menimbang bahwa Anak para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak para Pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ni Komang Triana Wulandari, anak Perempuan yang lahir di Jembrana pada tanggal 16 Oktober 2007, anak dari pasangan suami isteri I Ketut Budiantara dan Ni Kadek Tastri Niagari, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama Arya Tangkas Prasetya, anak Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2000, anak dari pasangan suami isteri Ferry Hendrawan dan Ni Made Tini;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)